

PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN KEMISKINAN DI MADINAH PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.

Oleh : Arif Chasanul Muna
Jurusan Ushuluddin STAIN Pekalongan
Contact: 085290795479 email: rief@maktoob.com

Abstract: This article endeavors to observe our prophet PBUH's efforts in alleviating the poverty in Madina after his *hijrah*. The relevance compilations of hadiths (sayings and doings of the prophet PBUH) are described as historical sources to see the methods and the means of the prophet PBUH in eradicating the poverty. These hadiths are explained not only to be interpreted literally, but contextually. In doing so, this writing would be started by depicting the city of Madina with its economic activities and poverty's problem that emerged after the *hijrah*. The response and the manner of the prophet PBUH in alleviating the poverty will be explaining afterward.

Kata Kunci: Kemiskinan, Madinah, Hadits, Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisa sebuah teks keagamaan –termasuk teks hadits-, yaitu *mâ fi al-nash* (*in the text*) dan *mâ haula al-nash* (*around the text*). Di antara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami *mâ fi al-nash* adalah prinsip linguistic, dengan memperhatikan aturan-aturan gramatikal bahasa Arab. Prinsip lainnya adalah prinsip tematis, dengan menyadari bahwa satu teks hadits tidak berdiri sendiri, melainkan ia harus difahami dengan mempertimbangkan hadits-hadits lain dan ayat al-Qur'an yang relevan.

Namun, pemahaman sebatas *mâ fi al-nash* tidaklah cukup untuk memberi gambaran utuh dan komprehensif mengenai setting sosial-budaya, politik yang melingkupinya. Oleh sebab itu mempertimbangkan aspek *mâ haula al-nash* sangatlah penting dalam memahami suatu hadits. Di antara prinsip yang harus dikedepankan ketika membidik *mâ haula al-nash* adalah prinsip historik, dengan memahami latar situasional masa lampau di mana hadits muncul baik menyangkut kondisi sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadits.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka hadits tidak akan hanya dipahami secara tekstual dan dianggap sebagai kumpulan hukum semata, yang tercerabut dari konteksnya, atau hanya ditangkap makna linguistiknya saja, melainkan konteks serta situasi sosial, budaya dan politiknya juga akan terpotret dengan jelas. Dengan cara ini juga hadits dapat difahami secara kontekstual dan realistik, tidak muncul dari kevakuman melainkan ada realitas kongkrit yang direspon dan dibentuk oleh teks tersebut.

Makalah ini membahas usaha yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Madinah paska hijrah. Kumpulan hadits baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan Nabi yang relevan dengan pembahasan ini sudah barang tentu akan menjadi data utama untuk mendeskripsikan usaha-usaha Nabi tersebut. Hadits tersebut tidak hanya difahami aspek literal-tekstualnya saja, namun akan dikaitkan juga dengan setting situasi yang melingkupinya. Sehingga makalah ini akan diawali dengan gambaran umum kota Madinah, aktifitas ekonominya dan juga problem kemiskinan yang muncul paska hijrah. Baru kemudian akan dideskripsikan respon dan sikap Nabi dalam menghadapi masalah tersebut. Pembahasan dalam makalah ini tidak sepenuhnya baru, ia hanya usaha *al-jam' wa al-tartîb* (*recollecting and rearranging*) terhadap tulisan-tulisan serupa yang sudah ada.

B. KEMISKINAN DI MADINAH MASA RASULULLAH SAW.

a. Kondisi Masyarakat Madinah Pra-Hijrah

Berbeda dengan Makkah, kota Madinah adalah wilayah yang subur dan menjadi pusat hasil pertanian. Kota ini terletak 250 mil sebelah utara Makkah dan merupakan daerah agrikultur yang kaya oasis.

Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang heterogen. Di dalamnya terdiri dari sebelas klan dan delapan di antaranya beragama Yahudi. Penduduknya terdiri dari tiga komunitas besar, yaitu kelompok Yahudi, Arab pagan, dan penganut Kristen. Di antara tiga kelompok tersebut, komunitas Yahudi adalah yang paling mendominasi. Merekalah yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta menguasai perdagangan. Di samping itu mereka juga mempunyai keahlian-keahlian dalam bidang industri sederhana waktu itu.

Berbeda dengan Makkah yang memiliki lembaga *mala`*, masyarakat Madinah tidak memiliki lembaga pemerintahan. Masing-masing suku mempunyai aturan sendiri yang diterapkan untuk anggotanya. Hal ini kerap kali menimbulkan permusuhan antar suku, karena tidak adanya mediator. Peran inilah yang kemudian dimainkan dengan baik oleh Nabi Muhammad saw.

b. Aktifitas Ekonomi di Madinah

Cuaca yang sedang, tersedianya banyak air dan tanah yang subur, merupakan faktor alam yang mendukung berkembangnya aktifitas pertanian dan perkebunan di Madinah. Sebagian besar penduduk Madinah dengan berbagai tingkatan ekonominya – baik yang berbangsa Arab maupun Yahudi- mengelola tanah mereka sendiri. Namun sebagian ada juga yang mencari keuntungan dengan menerapkan sistem *muẓāra'ah*: membagi hasil panen dengan orang yang mau mengelola tanah dengan kadar yang disepakati, atau dengan sistem *mu`ājarah*: menyewakan sawah atau kebun kepada orang lain dengan harga sewa yang disepakati (Syahin, 2004: 31). Kurma merupakan hasil utama perkebunan Madinah (al-Syarif, t.t.: 357). Gandum (*syā'ir*) juga banyak ditanam di kebun-kebun mereka, sebab makanan utama keseharian mereka bahan dasarnya adalah dari gandum. Selain dua hasil utama ini, Madinah juga terkenal dengan hasil-hasil kebun lainnya seperti anggur (*kurūm*), delima (*rummān*), semangka (*bitḥḥīkh*) dan sayur mayur arab seperti kobis (*buqūl*), [semacam] labu (*qar'*), bawang putih, bawang merah dan lain-lain (Yasin, 2009: 49).

Ketika hijrah, kaum muslimin Madinah menawarkan separoh tanah yang mereka miliki kepada kaum Muhajirin supaya digarap oleh mereka. Namun Nabi menolak ide ini (Sebagaimana diinformasikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *al-Jāmi'* dari Abu Hurairah, *Kitāb al-Muẓāra'ah, Bab Idza Qala Ikfīni Ma'unatan-Nakhl wa Ghairihi wa Tusyrikuni fi al-Tsamar*). Di antara alasannya adalah karena keahlian penduduk Makkah adalah berdagang, sehingga Nabi mendorong mereka untuk melakukan aktifitas tersebut supaya dominasi ekonomi Yahudi di Madinah yang jauh diri prinsip *ta'āwun* dan keadilan bisa tereliminir. Selain itu ketidak ahlian mereka dalam bidang cocok tanam, dikhawatirkan akan mengurangi hasil produksi dan menimbulkan problem sosial-ekonomi. Meski demikian ada juga sebagian kaum muhajirin yang mencoba bercocok tanam. Setelah kebijakan *ihyā` al-mawāt* diberlakukan oleh Nabi, sebagian kaum muhajirin mulai menekuni bidang pertanian dan perkebunan. Di antaranya adalah Ali k.w., yang menggarap tanah di daerah Yanbu' dan mengelolanya sendiri. Begitu juga dengan al-Zubair b. al-Awwām. (Uwais, <http://isegs.com>, 17/09/2011)

Perdagangan merupakan mata pencaharian tingkat kedua di Madinah. Kaum Yahudi sangat dominan dalam menguasai sektor perdagangan ini. Semangat mengumpulkan harta, sistem riba yang dipraktekkan dan juga tidak adanya sikap toleran dalam aktifitas ekonomi merupakan faktor yang menjadikan kaum Yahudi menjadi penguasa modal yang dominan di Madinah. Diceritakan bahwa penduduk arab asli Madinah banyak yang mengalami kebangkrutan akibat sikap kaum Yahudi tersebut (Yasin, 2009: 54-55)

Barang-barang yang didagangkan di Madinah kebanyakan adalah hasil dari masyarakat Madinah sendiri baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun

peternakan. Penduduk pedalaman juga turut mewarnai perdagangan di Madinah dengan menjual hewan ternak, kuda, unta, kambing dan juga susu serta kulitnya. Selain itu, hasil-hasil industri kecil seperti senjata, peralatan rumah tangga, perhiasan aksesoris dan lainnya juga banyak dijual di pasar-pasar Madinah. Di antara pasar di Madinah yang terkenal sebagai pusat perdagangan sewaktu Nabi hijrah adalah *Sûq Zabâlab* di utara Madinah; *Sûq al-Jisr* di Bani Qainuqa'; *Sûq al-Shafâsif* di daerah Ashabah; *Sûq Zaqâq ibn Hayyin*; *Sûq Rabadzah*. Semua pasar tersebut dikuasai dan didominasi oleh para pedagang Yahudi. Ketika datang di Madinah, Nabi berinisiatif membuat pasar sendiri dengan nama *Baqi' al-Khail*, ada juga yang menyebutnya *Bath-bâ`* dan *Hardb*. Sistem yang diterapkan di pasar tersebut berbeda dengan pasar-pasar Yahudi, di antaranya tidak ada penarikan retribusi di pasar tersebut dan pelarangan praktek-praktek ribawi serta kezaliman dalam perdagangan. Dengan dibukanya pasar baru yang melindungi pedagang bermodal kecil, maka para pendatang muhajirin banyak yang ikut beraktifitas dalam bidang perdagangan tersebut. Sebab, sewaktu di Makkah mereka sudah punya keahlian dan pengalaman dalam bidang itu.

Selain dua mata pencaharian tersebut (pertanian dan perdagangan), penduduk Madinah juga berkecimpung dalam bidang industri kecil. Sebagian mereka konsen dalam bidang pengolahan makanan, seperti pengeringan kurma untuk kemudian dijual di pasar-pasar. Industri pembuatan minuman keras (*khamr*) juga meluas di kalangan masyarakat Madinah dan bangsa arab pada umumnya. Bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi *khamr* di Madinah kebanyakan dari buah kurma. Ini merupakan keistimewaan *khamr* Madinah, sebab di tempat-tempat lain *khamr* dibuat dari anggur atau buah lainnya (Yasin, 2009: 50). Pelepah kurma dan daunnya juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk membuat keranjang dan tikar. Pembuatan alat dan perabot rumah tangga lainnya juga banyak dijadikan mata pencaharian masyarakat Madinah, biasanya bahan dasar untuk membuat alat dan perabot adalah kayu *sidrah*, *tharf* dan *atsl* yang banyak tumbuh di Madinah bagian selatan. Kulit hewan dan bulunya juga dijadikan bahan dasar dalam industri pembuatan alat-alat rumah tangga dan pakaian. Alat-alat yang terbuat dari besi juga banyak dibuat di Madinah, di antaranya untuk keperluan pengolahan tanah pertanian, kebun alat rumah tangga, dan juga untuk membuat alat-alat perang. Kaum Yahudi mendominasi sektor industri ini. Khusus Yahudi Bani Qainuqa' terkenal dengan hasil industri perhiasan untuk aksesoris kaum wanita (Syahin, 2004: 35). Kaum muhajirin tidak banyak yang berkecimpung dalam bidang ini, karena memang mereka tidak mempunyai ketrampilan dalam bidang tersebut.

c. Kemiskinan di Madinah

Kehidupan ekonomi kota Yatsrib (Madinah) tidak sedang dalam kondisi yang baik ketika kaum muslimin Makkah berhijrah ke kota tersebut. Perang antara suku Aus dan Khazraj yang didukung kelompok-kelompok Yahudi Madinah sering terjadi. Hal ini berdampak buruk bagi aktifitas dan produktifitas ekonomi mereka. Hasil cocok tanam tidak mampu menutupi kebutuhan bahan pokok masyarakat Madinah, sehingga sebagian bahan pokok seperti gandum (*hubûb al-qumb*) dan minyak (*zait al-yyâmi*) harus didatangkan dari Syam untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Yasin, 2009: 49).

Sebagaimana diterangkan di atas, pemegang kendali ekonomi di Madinah sudah sejak lama dipegang oleh kaum Yahudi. Merekalah tuan tanah dan pemegang modal di Madinah saat itu. Kaum Aus dan Khazraj yang datang belakangan juga mulai menyaingi kaum Yahudi dalam hal kepemilikan faktor-faktor produksi dan peningkatan produksi (Syahin, 2004: 41-44). Kondisi ini berlangsung hingga kedatangan umat Islam Makkah ke Madinah. Yang perlu menjadi sorotan dalam hal ini adalah perilaku ekonomi pemilik tanah dan pemegang modal di Madinah menimbulkan kesenjangan ekonomi, menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat Madinah menjadi buruk dan terjerat dalam kemiskinan karena, [1] mereka menerapkan sistem riba dalam aktifitas ekonominya, terutama kaum Yahudi [3] mereka melakukan monopoli, sehingga distribusi faktor

produksi dan distribusi pendapatan tidak terjadi secara merata dan [3] tidak ada prinsip *ta'awun* dalam skop yang luas dalam menjalankan aktifitas ekonomi (Syahin, 2004: 32, 36).

Dalam kondisi ekonomi seperti itu, kedatangan kaum muhajirin –yang datang tanpa membawa hartanya di Makkah- menambah beban dan problem ekonomi yang dihadapi masyarakat Madinah. Sebagaimana diterangkan oleh ‘Abdul-‘Aziz b. ‘Abdullah Salim (al-Salim, www.alukah.net, 17/09/2011), tidak semua kaum Muhajirin mempunyai kemampuan dan nasib yang sama dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan kaum Anshar. Sebagian mereka ada yang tidak mampu bekerja secara mapan sehingga mereka lebih sibuk dengan kegiatan *tafaqqub fi al-dîn* dan *jibâd fi sabilillâh*. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka peroleh dari hasil *ghanîmah* atau *fai'* dan juga kerja-kerja ringan yang hanya bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok saja, seperti mencari dan menjual kayu bakar, tukang panggul atau jasa ringan lainnya. Apabila hartanya habis mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang kaya baik dari kalangan muhajirin maupun anshar. Di antara orang miskin Madinah adalah Aus b. al-Shamith, Salamah b. Shakhr al-Bayadhi dan lain-lain. Di antara mereka ada juga yang tinggal di *Shuffah*, satu tempat di dalam masjid Nabawi yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin *tafaqqub fi al-dîn* dan secara ekonomi tidak mampu. Jumlah penghuni *Shuffah* tidak tetap, sebab sebagian mereka adalah pendatang yang kemudian kembali lagi ke daerah asalnya. Menurut Abu Nu'aim jumlah sahabat yang pernah singgah di *Shuffah* secara keseluruhan adalah seratus empat sahabat (al-Asfihani, t.t.: 345-348).

Abu Hurairah menggambarkan kondisi *Ahl al-Shuffah* dalam satu kisahnya sebagai berikut:

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِذَا إِزَارَ وَإِنَّمَا كِسَاءٌ قَدْ رَتَبُوا فِي
أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كِرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ
“Saya melihat penghuni al-Suffah sebanyak tujuh puluh orang. Pakaian yang mereka miliki banyalah kain penutup bagian bawah dan kain penutup bagian atas yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Sebagian ada yang panjangnya sampai betis, dan ada yang sampai tumit. Sehingga, mereka harus memegang kain penutup itu dengan tangan mereka karena takut jika aurat mereka kelibatan. (HR al-Bukhârî, Kitâb al-Shalâh, Bâb Naum al-Rijâl fi al-Masjid)

Dapat disimpulkan bahwa, sejak awal keberadaan di Madinah salah satu problem besar yang dihadapi umat Islam adalah problem kemiskinan baik di kalangan penduduk asli Madinah maupun pendatang dari Makkah. Dan ini merupakan salah satu problem yang dihadapi dan coba ditangani oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat selama di Madinah.

C. PENANGANAN KEMISKINAN PADA MASA RASULULLAH SAW.

1. MEMAKNAI KEMISKINAN

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, ia merupakan satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap terjadi harus dihadapi dengan sabar, tawakkal dan dibarengi dengan usaha (*ikhtiyâr*) untuk melepaskan diri darinya.

Pandangan terhadap kemiskinan seperti ini terlihat jelas dalam ucapan-ucapan dan sikap Rasulullah saw.. Di antaranya tampak melalui doa-doa yang selalu dipanjatkan dan diajarkan kepada masyarakat pada masa itu. Dalam salah satu doanya Nabi Muhammad saw. meminta perlindungan kepada Allah swt. dari kefakiran dan juga kekafiran sekaligus secara bersamaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua keadaan tersebut mempunyai dampak negatif yang hampir setara bagi kehidupan manusia, sehingga harus diupayakan untuk dihindari.

«اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفر والفقر»

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran.”

(HR Imam Ahmad dalam *al-Musnad*, hadits no 20381)

Dalam doa-doa yang diajarkan kepada para sahabat, Nabi menitikberatkan supaya dihindarkan dari ujian (*fitnah*) yang muncul dari keadaan fakir. Sebagaimana diinformasikan oleh istri beliau, A'isyah r.a. bahwa Nabi biasa mengucapkan doa:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَيْ، وَشَرِّ فِتْنَةِ

الفقر»

“Ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepada-Mu dari ujian di neraka, siksa di neraka, ujian dalam kubur, siksa dalam kubur, buruknya ujian ketika kaya dan buruknya ujian ketika fakir. (HR Imam Muslim dalam *al-Jâmi'* dari 'Aisyah, *Kitâb al-Dzîkir wa al-Du'â wa al-Taubah wa al-Istighfâr, Bâb al-Ta'awwudz min Syarr al-Fitan wa Ghairihâ*)

Sahabat Abu Hurairah r.a., yang sempat hidup tiga tahun bersama Nabi di akhir kehidupannya, juga menginformasikan bahwa Nabi sering meminta perlindungan dari empat hal:

«كان رسول الله ﷺ يتعوذ من جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَثَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ»

“Rasulullah saw. meminta perlindungan dari kesusahan hidup, menemui kemalangan, jeleknya putusan qadha' dan gembiranya musub (melihat kesusahan yang lawannya)” (HR Imam al-Bukhârî dalam *al-Jâmi'* dari Abu Hurairah, *Kitâb al-Da'awât, Bâb al-Ta'awwudz min Jabd al-Balâ*)

Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, yang dimaksud dengan *jabdul-balâ* dalam doa tersebut adalah kehidupan yang susah, keadaan yang menyebabkan hidup menjadi payah sampai tingkatan tidak bisa teratasi, dan ada juga yang mengatakan bahwa *jabdul-balâ* adalah sedikitnya harta dan keluarga (al-'Asqalani, t.t.: 123).

Cara pandang seperti ini juga ditanamkan oleh Nabi pada masyarakat Muslim Madinah waktu itu. Suatu hari Ummu Sulaim menghadap Nabi bersama Anas bin Malik yang masih muda, dan Nabi mendoakan Anas dengan doa:

«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»

“Ya Allah, anugrahilah dia (Anas) harta dan anak yang banyak, dan berilah keberkahan atas semua yang Engkau berikan kepadanya.” (HR Imam al-Bukhârî dalam *al-Jâmi'* dari Anas, *Kitâb al-Da'awât, Bâb Man Khashsha Akhâkhu bi al-Du'â Dûna Nafsihî*)

Begitu juga, ketika Nabi mengunjungi Sa'd bin Abi Waqqash yang sedang sakit, Nabi menasehati Sa'd supaya harta yang diwasiatkan jangan sampai lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Beliau menegaskan supaya wasiat yang dikeluarkan cukup sepertiga saja, dengan alasan supaya keluarga yang ditinggalkan nantinya masih dalam keadaan kecukupan. Alasan yang dikemukakan oleh Nabi adalah:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ»

“Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik jika dibanding engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang-orang.” (HR. Imam al-Bukhârî dalam *al-Jâmi'*, *Kitâb al-Washâyâ, Bâb An Yatrûka Waratsatabu Aghniyâ` Khairun min An Yatakaffafû al-Nâs*)

Doa pagi dan sore hari yang diajarkan oleh Rasulullah saw. juga mendorong masyarakat madinah untuk giat mencari rezki. Doa tersebut adalah,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah, sungguh saya mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima.” (HR. Ibn Majah dalam *al-Sunan* dari Ummu Salamah, *Kitâb Iqâmat al-Shalâh wa al-Sunnah Fihâ, Bâb Mâ Yuqâlu Ba'da Taslîm*)

Cara pandang dan sikap seperti ini, merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Nabi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya ketercukupan ekonomi dan bahayanya kemiskinan di hati para penduduk Madinah, terutama kaum muhajirin dan kaum miskin lainnya.

2. MEMBANGUN JIWA ENTERPREUNER

a. Menghargai Kerja dan Memotivasi Orang Untuk Berproduksi

Untuk mengikis sikap malas dan sekaligus untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Madinah, Nabi Muhammad saw. sering menyampaikan ungkapan-ungkapan yang memberi penghargaan yang tinggi kepada para pekerja dalam berbagai bidang yang dapat dilakukan di Madinah, seperti pertanian, perdagangan dan industri tangan (Haththab, 2006: 8). Di antaranya adalah:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syahid.” (HR al-Tirmidzi dalam *al-Sunan* melalui jalur sanad Abu Sa'id al-Khudri, *Kitâb al-Buyû' 'an Rasûlillâh, Bâb Mâ Ja'a fî al-Tujjâr*)

مَا مِ مِّنْ مُّسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Setiap muslim yang menanam tanaman atau menabur benih kemudian dimakan oleh burung atau manusia atau hewan maka akan menjadi sedekah baginya” (HR al-Bukhârî dalam *al-Jâmi'* melalui jalur sanad Anas b. Malik, *Kitâb al-Muzâra'ah, Bâb Fadhl al-Zar' wa al-Ghars Idzâ Ukila Minhu*)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidak ada seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Dan Nabi Daud 'alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya.” (HR al-Bukhârî dalam *al-Jâmi'* dari al-Miqdam, *Kitâb al-Buyû', Bâb Kasb al-Rajul wa 'Amalih Bi Yadih*)

Dari ucapan-ucapan Nabi tersebut tampak sangat menghargai sikap mandiri dalam bidang ekonomi. Bahkan digambarkan Nabi Dawud a.s. yang posisinya sebagai raja, juga masih mau melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, setiap usaha untuk meningkatkan produksi diberi nuansa keagamaan oleh Nabi dengan memberinya nilai tambah dan *reward* keagamaan. Hal mana yang tidak terfikirkan oleh masyarakat Madinah waktu itu yang orientasi aktifitas ekonominya adalah orientasi keduniaan semata.

Orang yang mau berproduksi dinilai sebagai orang yang memanfaatkan anugrah Allah dengan baik dan dikategorikan sebagai hamba yang mensyukuri nikmat. Sehingga, kerja dalam pandangan Nabi dianggap sebagai Ibadah dan mempunyai pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan:

من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفنا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا مكاثرا بما مرأيا لقي الله وهو عليه غضبان

“Barangsiapa mencari harta yang halal dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta, atau untuk memenuhi nafkah keluarganya, atau untuk membantu tetangganya maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan di malam purnama (cerah dan ceria). Sedangkan orang yang mencari harta dengan tujuan bersaing dalam memperbanyak harta dan untuk pamer maka dia akan dimarahi Allah ketika dia bertemu dengan-Nya.” (HR Ibn Abi Syaibah dari Abi Hurairah *Bâb al-Tijârah wa al-Raghbah Fîh*)

Dengan memberi nilai tambah pada aktifitas produksi seperti ini maka jiwa orang-orang yang masih miskin di Madinah terdorong untuk berusaha terlepas dari jerat kemiskinan yang menghimpitnya dan memandangnya sebagai panggilan keagamaan. Mereka tidak pasrah dengan kemiskinan yang ada.

Sikap semangat, optimis dan tidak malas bekerja seperti inilah yang ditanamkan pada diri masyarakat Madinah khususnya orang-orang miskin yang hidup di sana. Bahkan Nabi monsosialisasikan doa supaya dihindarkan dari sikap lemah dan malas.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

“Ya Allah. Sungguh aku meminta perlindungan kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan. Aku juga meminta perlindungan kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Aku juga minta perlindungan kepada-Mu dari ketakutan dan kepelitan. Aku juga minta perlindungan kepada-Mu dari terlilit hutang dan diperas atau dikuasai oleh orang lain.” (HR Abi Dawud *Bâb al-Isti’âdzah*)

b. Melarang Meminta-minta

Di Madinah, kegiatan meminta-minta sangat dilarang. Sebab dengan meminta-minta berarti seseorang melupakan potensi dirinya, tidak mensyukuri nikmat dan jatuh martabat serta kehormatannya di hadapan orang lain. Sebenarnya masyarakat arab waktu itu terkenal sebagai masyarakat yang sangat menjaga *prestige* diri dan sukunya. Namun demikian, Nabi tetap menegaskan bahwa meminta-minta adalah sikap yang buruk. Beliau juga menegaskan bahwa meminta-minta hanya diperkenankan bagi tiga orang saja, dan itupun dengan syarat dan kondisi yang ketat. Nabi mengatakan kepada Qubaishah:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا حِلَّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُنْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوَى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُمْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُخْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْنًا

“Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, 'Si fulan

benar-benar telah tertimpa kesengsaraan', maka boleh baginya memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Memintaminta selain ketiga hal itu, wahai Qobishob adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram." (HR Imam Muslim *Kitāb al-Zakāh; Bāb Man Tabillu Labu al-Mas`alah*)

Dalam hadits yang lain Nabi juga menerangkan buruknya sikap memintaminta.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ
أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

"Demi Allah, jika seseorang di antara kamu membawa tali dan pergi untuk mencari kayu bakar, kemudian dipikul di pundaknya, itu lebih baik daripada ia memintaminta kepada orang lain, baik ia diberi atau ditolak." (HR al-Bukhārī dalam *al-Jāmi'* dari Abu Hurairah, *Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Isti'fāf 'an al-Mas`alah*.)

Abl al-Shuffah bisa dijadikan gambaran bagaimana sikap orang miskin Madinah. Mereka sangat menjaga kehormatan diri (*'iffah*), sehingga menjauhi sikap memintaminta. Mereka tidak mampu bekerja padahal tuntutan hidup selalu muncul. Meski demikian mereka tidak mau memintaminta. Sikap mereka seperti ini direkam dalam al-Qur'an (al-Baqarah: 273),

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِحْقَاقًا

mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. (al-Baqarah: 273)

3. MEMBANGUN SOLIDARITAS SOSIAL

Bagi masyarakat Madinah, kemiskinan bukan dianggap problem individu yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat secara luas. Kemiskinan merupakan permasalahan bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula. Anggapan seperti ini muncul sebab mereka menyadari bahwa efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh kemiskinan tidak hanya dirasa oleh si miskin saja, tapi juga berimbas pada kehidupan sosial secara luas. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin di Madinah, mendorong masyarakatnya untuk berperan aktif dalam menangani masalah kemiskinan ini.

Nabi menetapkan rambu dan aturan yang mendorong munculnya jiwa sosial pada diri penduduk Madinah, khususnya orang-orang kaya pemilik tanah dan modal. Hal ini dilakukan Nabi supaya terjadi pemerataan kesejahteraan ekonomi baik melalui distribusi faktor produksi maupun distribusi pendapatan secara adil. Jika langkah ini berhasil dengan sendirinya masalah kemiskinan yang disebabkan tidak dimilikinya faktor produksi (modal dan tanah) akan teratasi.

[1] Konsep *isrāf* (berlebih-lebihan dalam konsumsi) merupakan konsep penting dalam menumbuhkan jiwa sosial tersebut. Satu konsep yang tidak dikenal masyarakat Madinah sebelum itu. Dengan mensosialisasikan konsep *isrāf* ini maka aktifitas konsumsi seseorang dalam hal sandang, pangan dan papan dapat dibatasi dan dikendalikan. Ancaman-ancaman yang diberikan dalam ajaran Islam jika seseorang memasuki tahapan *isrāf* dalam konsumsi sangat berat sekali. Hal ini mendorong masyarakat Madinah untuk hidup sederhana dan rela menyisihkan kelebihan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Di antara ucapan Nabi yang menekankan hal ini adalah:

مَنْ بَنَى بِنَاءً أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa membangun suatu bangunan yang melebihi dari kebutuhannya maka akan menjadi bencana baginya pada hari kiamat" (HR al-Baihaqi dari sahabat Anas b. Malik, hadits no. 10306)

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْتَشُوا مَا لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah selagi tidak disertai sikap berlebih-lebihan dan rasa kesombongan.” (HR Ibn Majah dari Jadd ‘Amr b. Syu’aib, *Kitâb Albis Mâ Syi’ta, Bâb Libâs*)

[2] Urutan penanggung jawab untuk membantu fakir-miskin juga diatur oleh Rasulullah saw. Prinsip *shilatur-rahim* sangat dikedepankan dalam hal ini. Sehingga tradisi yang dikembangkan Rasulullah di Madinah, adalah pihak pertama yang mempunyai beban kewajiban membantu fakir-miskin adalah kerabat dekatnya. Sebagaimana kisah sahabat Jabir berikut ini:

أعتق رجل من بني عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟" فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِشِصَانَةٍ دَرَاهِمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا." يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

Ada seorang lelaki dari Bani ‘Udzrah bermaksud memerdekakan budaknya setelah dia mati (padahal dia orang yang miskin). Informasi ini kemudian sampai kepada Rasulullah saw. Lalu Rasul berkata kepada orang tersebut, “Apakah kamu mempunyai harta selain budak itu?” Dia menjawab, “Tidak.” Kemudian Rasulullah saw. menawarkan (kepada orang-orang), “Siapa yang mau membeli budak itu dariku.” Lalu Nu’aim b. Abdullah al-‘Adawi membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Selanjutnya Nabi memberikan uang itu kepada lelaki dari Bani ‘Udzrah tersebut dan berkata: “Mulailah (membelanjakan harta itu untuk keperluan) dari dirimu, dan bersedekahlah dengannya. Apabila tersisa, maka sisa tersebut untuk keluargamu apabila tersisa dari keluargamu, maka untuk kerabatmu apabila masih tersisa dari kerabatmu maka demikian, demikian dan demikian.” Beliau lalu bersabda: “untuk orang (tetangga) yang dihadapanmu, di sebelah kananmu dan sebelah kirimu.” (HR Muslim dari Jabir b. ‘Abdullah, *Kitâb al-Zakâh, Bâb al-Ibtidâ’ fi al-Nafaqah*)

Apabila tidak ada kerabat si miskin yang mempunyai kemampuan untuk membantunya, kewajiban tersebut berubah menjadi kewajiban sosial semua masyarakat, yang terlembagakan dalam bentuk zakat baik yang dikelola secara individu maupun ditangani oleh pemerintahan, dan juga melalui kas negara lainnya.

Prinsip-prinsip Yang Dipertimbangkan dalam Memberikan Bantuan

Bantuan yang diberikan kepada fakir miskin diharapkan dapat dijadikan instrument untuk memperbaiki kondisi kehidupan fakir miskin, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumtif harian. Sehingga, solidaritas sosial yang dibangun dan bantuan yang diberikan benar-benar bisa menjadi solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Untuk menjamin hal tersebut Nabi menetapkan aturan-aturan yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan bantuan yaitu:

(a) Kondisi Fakir-miskin

Solusi yang diberikan kepada fakir-miskin di Madinah berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing mereka. Fakir-miskin yang mempunyai potensi untuk bekerja, akan didorong untuk melakukan aktifitas kerja produktif. Sedangkan fakir-

miskin yang sudah tidak mempunyai kemampuan –baik karena usia atau cacat- maka bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menjadi solusi yang diberikan masyarakat Madinah. Inilah yang dipraktekkan masyarakat Madinah dalam membantu *abl-shuffah*.

Rasulullah saw. menegaskan:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

“*Shadaqah, tidak halal diberikan kepada orang kaya, orang yang mampu bekerja dan yang sehat anggota badannya.*” (HR Abu Dawud dalam *al-Sunan* dari ‘Abdullah b. ‘Amr, *Kitâb al-Zakâh, Bâb Man Yu'tha min al-Shadaqah wa Hadd al-Ghinâ*)

Yang dimaksud *shadaqah* disini adalah bantuan untuk keperluan sehari-hari yang tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya, orang mempunyai kemampuan untuk bekerja (*mirrat^m*), dan orang yang sehat anggota badannya (*samiyy^m*).

Adapun orang miskin yang masih mampu untuk bekerja, Nabi memberi solusi yang lebih tepat untuk kehormatan dan kebaikan mereka. Di antaranya tampak dalam satu kisah yang diceritakan oleh *khâdim*-nya, Anas bin Malik yang artinya:

“Seorang lelaki dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah dan meminta sesuatu kepada beliau. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut, “Adakah sesuatu di rumahmu?” “Ada, ya Rasulullah!” jawabnya, “Saya mempunyai sehelai kain tebal, yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum.” “Bawalah kemari kedua barang tersebut,” sambung Rasulullah. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Setelah barang diterima, Rasulullah kemudian menawarkan kepada para sahabat. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi, “Ada yang mau membeli dua atau tiga dirham?” tanya Rasulullah sampai dua tiga kali. Lalu ada seorang sahabat berkata, “Saya beli keduanya dengan harga dua dirham.” Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tersebut, seraya berkata, “Belikan satu dirham untuk membeli makanan lalu berikan kepada keluargamu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini.” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuat gagangnya terlebih dahulu, lantas berkata, “Pergilah mencari kayu bakar, lalu hasilnya kamu jual di pasar, dan jangan menemui aku sampai lima belas hari.” Lelaki itu kemudian mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah lima belas hari ia menemui kembali Rasulullah dan ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham, sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi untuk membeli pakaian. Di hadapan lelaki itu Rasulullah bersabda, “Pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis, yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi tiga orang,

yaitu : orang yang sangat miskin, orang terlilit hutang dan orang yang menanggung beban dam.”(HR Abu Dawud dalam *al-Sunan* dari Anas b. Malik, *Kitâb al-Zakâh, Bâb Mâ Tajâzu Fîhi al-Mas`alah*)

Qaradhawi menerangkan bahwa dalam hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi tidak menyelesaikan masalah peminta-minta dengan cara memberi bantuan sekedarnya tanpa memberi arahan dan nasehat. Nabi memberi solusi kepada peminta-minta tersebut dengan melihat potensi yang dimilikinya, kemudian mendorongnya untuk bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan cara seperti ini Nabi telah melepaskan orang tersebut dari jerat kemalasan, pengangguran dan kemiskinan (al-Qaradhawi, 1997: 52).

(b) Besaran Bantuan

Pemberian bantuan adalah solusi terakhir, setelah pemberdayaan fakir-miskin dengan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri mengalami jalan buntu. Dalam memberi bantuan tersebut, kehidupan yang layak menjadi target utama. Bantuan yang diberikan oleh kerabat, masyarakat atau pemerintah tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi diharapkan bantuan yang diberikan dapat melepaskan orang-orang miskin dari jerat kemiskinan. Dengan istilah yang lebih teknis, bantuan yang diberikan tidak boleh hanya sebatas *hadd al-dharûrah* (terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan utama) atau *hadd al-kafâf* (terpenuhinya batas minimal hidup layak). Bantuan yang diberikan harus sampai tahap *tamâm al-kifâyah*.

Hal ini tergambar dengan jelas dari penegasan Nabi Muhammad, mengenai hak-hak yang harus terpenuhi pada diri penduduk Madinah yang pada masa itu masih sederhana kebutuhannya,

لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْحِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَتَوْبَتُ يُؤَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْحَبْرِ وَالْمَاءِ
“Anak Adam tidak mempunyai hak selain pada tiga hal ini; rumah untuk ditempati, pakaian untuk menutupi auratnya dan sepotong roti dan air (untuk makan dan minum).” (HR al-Tirmidzi, *Kitâb al-Zuhd ‘an Rasûlillâh saw ; Bâb Mâ Jâ`a fî al-Zahâdah fî al-Dunyâ*)

4. MELINDUNGI AKTIFITAS EKONOMI LEMAH DARI KEZALIMAN DAN KETIDAKADILAN

Kaum fakir miskin –terutama muhajirin- yang sedang memulai aktifitas produksinya jelas belum mempunyai daya tahan dan daya saing yang kuat dihadapan para pelaku bisnis di Madinah terutama kaum Yahudi yang menguasai semua lini ekonomi dari mulai faktor produksi hingga pasar. Mempertimbangkan kondisi ini maka segera setelah hijrah hal utama yang dilakukan oleh Nabi adalah memantapkan posisi komunitas muslim yang baru saja terbentuk di Madinah dengan cara membuat kesepakatan bersama dengan seluruh komponen penduduk yang dikenal dengan Piagam Madinah. Salah satu tujuan dibuatnya kesepakatan tersebut adalah untuk melindungi segenap masyarakat muslim dari eksploitasi kekuatan non-Muslim, terutama komunitas Yahudi dan memapankan tatanan ekonomi kaum muslimin dari kezaliman dan ketidakadilan pasar (Hoetoro, 2007: 92-93).

Secara praktis dalam bidang pertanian Nabi Muhammad saw. menetapkan kebijakan *ihyâ` al-mawât* (pemberian hak untuk memiliki dan mengolah lahan tidak produktif). Di satu sisi tujuan keputusan ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madinah, dan di sisi lain memberi kesempatan kepada kaum muhajirin dan fakir miskin untuk memiliki tanah sebagai lahan untuk kerja. Nabi menegaskan:

مَنْ أَخْبَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati (tidak dikelola) maka tanah tersebut menjadi miliknya.” (HR Abu Dawud dari Sa’id b. Zaid, Kitâb al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai’, Bâb Fi Ihyâ’ al-Mawât)

Dengan kebijakan seperti ini maka fakir-miskin Madinah mempunyai kesempatan untuk berdaya saing lebih dengan pelaku ekonomi lainnya yang sudah mapan (Haththab, 2006: 9, 10).

Sedangkan dalam bidang perdagangan, secara praktis hal pertama yang dibangun oleh Nabi saw. dalam rangka melindungi aktifitas ekonomi baru adalah membangun pasar sendiri, terpisah dari pasar-pasar komunitas Yahudi, sehingga kaum Muslimin dapat membangun ekonominya secara mandiri (Hoetoro, 2007: 92-93). Hal ini dilakukan sebab ketika Nabi dan para sahabat memasuki Madinah, orang-orang musyrik dan khususnya kaum Yahudi telah lama mendominasi perekonomian kota ini. Mereka menguasai pasar-pasar Madinah dan dengan sendirinya pasar-pasar tersebut beroperasi menurut aturan main yang mereka tetapkan (Hoetoro, 2007: 98). Dikisahkan bahwa :

“Sesungguhnya Rasulullah saw. pergi ke pasar al-Nabith dan memperhatikan pasar tersebut. Selanjutnya beliau berkata, ‘Ini bukan pasar (yang cocok) untuk kalian.’ Kemudian beliau pergi ke pasar lain dan memperhatikannya, dan beliau juga berkata, ‘Ini bukan pasar (yang cocok) untuk kalian.’. Kemudian beliau kembali ke pasar ini (pasar Baqi’ al-Khail) dan mengitarinya, lalu beliau berkata, “Inilah pasar kalian. Janganlah sampai dilemahkan dan jangan dibebankan pajak (atas para pedagangnya).” (HR Ibn Majah dari Abu Usaid, Kitâb al-Tijârât, Bâb al-Aswâq wa Dukhûlubâ)

Di pasar baru tersebut nilai-nilai mulia perdagangan dan kompetisi yang sehat digalakkan. Para pedagang tidak dikenakan pajak, monopoli dan distorsi-distorsi pasar (*munkarât al-aswâq*) dilarang. Nabi sendiri selalu memonitor aktifitas pasar baru tersebut.

Aturan-aturan tersebut ditetapkan dengan tujuan diantaranya adalah untuk melindungi pemain-pemain baru dalam perdagangan sehingga [1] mereka mempunyai akses mudah untuk beraktifitas di pasar, sebab tidak ada pajak. Dan [2] mereka terlindungi dari persaingan yang tidak sehat baik dalam bentuk monopoli perdagangan (*ihlikâr, talaqqi al-rukban* dan *bai’ al-bâdhir li al-bâdi*) maupun permainan harga dengan modus *munkarât al-aswâq* (penipuan, kecurangan timbangan dan takaran dll.)

D. SIMPULAN DAN PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum hijrah, penduduk asli Madinah telah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan ekonomi. Setelah hijrah, masyarakat Madinah semakin menghadapi banyak problem, di antaranya adalah masalah kemiskinan. Hal ini karena bertambahnya para pendatang dari Makkah yang tidak mempunyai modal dan tanah, serta belum beradaptasi dengan lingkungan dan situasi kerja di Madinah.
2. Kemiskinan di Madinah waktu itu secara umum disebabkan lemahnya produksi (*al-naqsh fi al-intâj*). Bukan lemahnya etos kerja yang menyebabkan hal itu, tapi karena tidak ada aturan yang menjamin keadilan faktor produksi. Sehingga kepemilikan tanah –umpamanya- dikuasai oleh sebagian segmen masyarakat, utamanya kaum Yahudi. Penyebab lain timbulnya kemiskinan di Madinah adalah tidak adilnya distribusi pendapatan (*sû’ fi al-tauzîq*) karena perilaku ekonomi yang serakah dan solidaritas yang ada hanya sebatas solidaritas sesama suku saja.
3. Dalam menghadapi kondisi seperti ini maka Nabi memandang bahwa tujuan program penanganan kemiskinan bukanlah untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidup, namun tujuannya adalah untuk mendorong potensi manusia dalam meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya.

4. Sehingga untuk menangani lemahnya produksi Nabi mendorong masyarakat Madinah untuk aktif memproduksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan juga menjamin keadilan distribusi faktor produksi dengan menetapkan kebijakan *ihyâ' al-mamât*. Sedangkan untuk menangani ketidakadilan distribusi pendapatan, Nabi menanamkan semangat solidaritas dan *ta'âwun* dalam aktifitas ekonomi untuk menjamin terpenuhinya *hadd al-kifâyah* bagi semua penduduk Madinah. Satu hal lagi yang menarik dalam penanganan kemiskinan di Madinah adalah perlindungan Nabi - sebagai pemimpin pemerintahan- terhadap aktifitas ekonomi kaum *dhû'afâ'* (kecil dan menengah) yang belum mempunyai kemampuan daya saing tinggi dari persaingan kaum Yahudi yang menguasai pasar. Hal ini dilakukan dengan cara membuka pasar baru bagi kaum muslimin yang jauh dari monopoli dan *munkarât al-aswâq*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwais, Abdul Halim. *Dirâsah Hadîtsah 'An al-Iqtishâd fî Hayât al-Nabî saw.* (<http://isegs.com/forum/attachment.php?attachmentid=290&d=1219223028>, diakses tanggal 17 September 2011)
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Musykilab al-Faqr wa Kaifa 'Alajahâ al-Islâm*, (Kairo : Mu'assasah al-Risalah, 1997),
- al-Salim, 'Abdul-'Aziz b. 'Abdullah. *Atsar al-Muhâjirîn fî al-hayâh al-Iqtishâdiyyah fî al-'Abd al-Nabawî* (<http://www.alukah.net/Culture/1007/27668/>, diakses tanggal 17 September 2011)
- al-Syarif, Ahmad Ibrahim. *Makkah wa al-Madînah fî al-Jâbiliyyah wa 'Ahd al-Rasûl* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi)
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. (Malang: BPFE UNIBRAW, 2007)
- Syahin, Riyadh Mushthafa Ahmad. *al-Nasyâth al-Iqtishâdî li al-Yahûd bi al-Hijâz fî al-Jâbiliyyah wa fî 'Ashr al-Rasûl Saw.* (Majallah al-Jâmi'ah al-Islamiyyah, Silsilah al-Dirâsat al-Insaniyyah, vol. xii, no. 2, Juni 2004)
- Taufiq, Kamal. *Daur al-Iqtishâd al-Islâmî fî Halli Musykilat al-Syabâb al-Iqtishâdiyyah fî al-'Ashr al-Nabawî*, (t.p., 2006)
- Yasin, Khalidah 'Abdul-Lathif Hasan. *Maufif al-Rasûl saw. Min Yahûd al-Hijâz: Dirâsah Târikhiyah Manhajiyyah* (Tesis Magister Fakultas Islamic Studies, Universitas al-Najah Nablus Palestina tahun 2009)
- CD *al-Kutub al-Tis'ah*, Mesir: Mu'assasah Harf